

**PERAN KEPALA ADAT DAN MASYARAKAT PENGEMBAN
DALAM MELINDUNGI NILAI UPACARA REBA SEBAGAI
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Oleh

DIONISIUS TULI BUE, SH.

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : dyonbue@gmail.com**

ABSTRAK

Artikel ini berjudul “peran Kepala Adat dan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional”. Artikel dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi peran Kepala Adat dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta dan bagaimanakah kedudukan masyarakat pengembannya dalam melaksanakan upacara *reba*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian berlokasi di Kampung Bena, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Penelitian ini memunyai populasi sebanyak 150 orang penduduk kampung Bena dengan sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data terdiri dari primer, sekunder dan kemudian ditarik kesimpulan dengan poses berpikir induktif. Teori Otoritas yang sebagaimana yang dikemukakan Max Weber digunakan untuk mengkaji hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upacara *reba* merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang mana memenuhi kriteria umum kategori ekspresi budaya tradisional. Kedudukan Kepala Adat yang lebih dominan dalam pelaksanaan upacara *reba* memungkinkan Kepala Adat untuk melakukan peranannya dalam rangka melindungi upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta. Adapun peran yang dilakukan Kepala Adat diantaranya menetapkan kebijakan dan pengaturan pengelolaan upacara *reba* serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pelaksanaan upacara *reba*. Kedudukan masyarakat pengemban yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengemban adalah masyarakat pengemban yang terbentuk berdasarkan teritorial. Hal ini diperkuat dengan sarana ekspresi tradisional yang umumnya berada dalam wilayah kampung Bena serta nilai adat istiadat yang berlaku di wilayah hukum adat Bena. Pelaksanaan upacara *reba* oleh masyarakat pengemban berdasarkan genealogis merupakan bentuk ekspresi yang kurang memiliki nilai, sehingga untuk melindungi nilai-nilai yang ada dalam upacara *reba* masyarakat pengemban yang genealogis wajib menghormati nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengemban teritorial.

Kata Kunci : Ekspresi Budaya Tradisional, Nilai Upacara Reba

ABSTRACT

This paper entitled "Customary Chief and community bearers' role in protecting the reba ceremony value as a traditional cultural expressions". The paper aims to identify and evaluate the role of traditional leader in protecting the value of reba ceremony as a form of cultural expression protected by the traditional copyright and how the public bearers' position in implementing the reba ceremony. This research is an empirical law study by using the approach of law and sociology of law approach. Sources of data in the form of primary data and secondary data consist of primary materials and secondary law. Research is located in the village of Bena, Jerebuu Subdistrict, Ngada District. This study has population of 150 Bena villagers with samples taken using purposive sampling method. Methods of data collection are literature study and interviews. The data analysis method consists of primary, secondary, and then conclusion with inductive thinking process. The Authority Theory as proposed by Max Weber was used to assess the results of the research.

These results indicate that reba ceremony is a part of the traditional cultural expressions which fulfill the general category of traditional cultural expressions. Customary leader has more dominant in the ceremony reba. It allows the traditional leader to carry out its role in order to protect reba ceremony as a traditional cultural expression that is protected by copyright. The roles played by the traditional leader are establishing policies and managing reba ceremony arrangements as well as supervising and monitoring the implementation of reba ceremony process. Community bearers' position is in accordance with the values of life in the society is a society bearers formed by the territorial. This is reinforced by the means of traditional expression which are generally located in the Bena village area and prevailing customs values in the Bena customary law territory. Reba ceremony held by the community bearer which is based on genealogical is a form of expression that has less value, therefore as to protect the values that exist in the reba ceremony, genealogical society bearers are obliged to respect the values of life in bearer communities territorial.

Keywords: traditional cultural expressions, reba ceremony values

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil karya manusia yang berasal dari pemikiran intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, desain maupun bentuk-bentuk karya lainnya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Menurut Agus Sardjono (2010;58-59), secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat dipahami dalam dua pengertian; 1) dalam percakapan sehari-hari, Hak Kekayaan Intelektual mencakup segala sesuatu yang timbul dari aktivitas akal pikiran manusia (*human brain*), 2) dalam pengertian hukum, Hak Kekayaan Intelektual dapat dipahami sebagai hak yang dapat dituntut berkaitan dengan produk intelektual manusia (*Human Intellect*). Upacara *reba* sebagai sebuah seni tari tradisi masyarakat lokal Bajawa yang diwariskan secara turun temurun, merupakan produk intelektual manusia yang pada hakekatnya mengandung aspek Hak Kekayaan Intelektual. Hasil kreasi intelektual tradisional tersebut secara umum disebut pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge*.

Konsep Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia melindungi pengetahuan tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional (EBT). Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Kedudukan pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan untuk menentukan originalitas ekspresi budaya tradisional sebagai objek yang dilindungi hak cipta. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengembannya menjadi faktor yang sangat penting, dalam hal ini nilai-nilai tersebut berkedudukan sebagai salah satu kriteria penentuan aspek originalitas atau keaslian dari ekspresi budaya tradisional itu sendiri, sehingga kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta ekspresi tradisional menjadi lebih kuat.

Pelaksanaan upacara *reba* di luar wilayah hukum adat Bajawa lambat laun dapat mengakibatkan kemunduran nilai-nilai originalitas dari upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional, misalnya perubahan tahapan-tahapan dalam upacara *reba* dan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan sebelum upacara *reba*. Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta huruf (b) menyebutkan; Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk tidak dilakukannya distorasi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. Modifikasi ciptaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak cipta adalah pengubahan atas karya pelaku pertunjukan. Hal ini berarti bahwa, untuk melindungi upacara *reba* diperlukan otoritas yang berwenang dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban, di samping mengontrol terjadinya modifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan ini dapat diajukan rumusan judul **“peran kepala adat dan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai upacara reba sebagai ekspresi budaya tradisional”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan maka dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peran kepala adat dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta?
2. Bagaimana kedudukan masyarakat pengemban dalam melaksanakan upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hal ini berarti bahwa, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis, mengidentifikasi peran kepala adat dan

bagaimanakah kedudukan masyarakat pengemban dalam melindungi upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi hak cipta.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini peneliti akan menelaah nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengemban upacara *reba* sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana peran kepala adat dalam melindungi nilai-nilai *reba* serta bagaimanakah kedudukan masyarakat pengemban dalam melaksanakan upacara *reba* sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1) Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di kampung Bena, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat adat yang ada di lokasi penelitian yakni masyarakat yang mempunyai homogenitas yang memahami upacara *reba* di kampung Bena sekitar 150 orang.

3) Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat adat kampung Bena. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang berdasarkan ciri-ciri tertentu yakni;

- a) Tokoh Masyarakat
- b) Memahami Upacara Reba
- c) Penduduk asli setempat

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah aturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat para sarjana hukum dan ilmuwan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Cara Pengumpulan Data

1) Wawancara ke Narasumber

Narasumber yang akan diwawancarai diantaranya;

- a) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b) Tokoh budaya adat Bajawa

2) Studi Kepustakaan

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan

perundang-undangan, pendapat para ahli dalam buku-buku, situs media internet, kamus yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kepada responden yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni analisis data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang kemudian dikumpulkan, dipilih-pilih, dikelompokkan, dihubung-hubungkan, dideskripsikan, dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang diteliti, kemudian ditarik suatu kesimpulan, dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta bersifat khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum (Bambang Sunggono, 2006:138). Setelah dilakukan analisis diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

D. Pembahasan

1. Peran Kepala Adat dalam Melindungi Nilai Upacara Reba sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

a. Kategori Umum Ekspresi Budaya Tradisional

RUU PT-EBT menyebutkan ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan pengetahuan tradisional yang bersifat turun-temurun. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikaji sebagai patokan

umum untuk membedakan bentuk ekspresi yang merupakan ekspresi budaya tradisional dan yang bukan ekspresi budaya tradisional.

1) Bentuk ekspresinya dapat berupa material dan immaterial

Suatu ekspresi dapat dikatakan sebagai sebuah karya ciptaan apabila karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Ciptaan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pengertian ekspresi budaya tradisional menurut RUU PT-EBT menyebutkan hasil ciptaan tersebut dapat berbentuk material dan immaterial. Berdasarkan definisi ciptaan menurut undang-undang hak cipta dikaitkan dengan pengertian ekspresi budaya tradisional, maka salah satu contoh bentuk ekspresi tradisional yang material dapat berupa candi, lukisan, rumah adat, dan lain sebagainya, sedangkan bentuk ekspresi budaya tradisional yang berbentuk immaterial dapat berupa verbal tekstual baik yang lisan maupun non lisan, musik, upacara adat dan lain sebagainya. Ciri pokok yang membedakan ekspresi budaya tradisional dengan bentuk ekspresi lain adalah ekspresi budaya tradisional mengandung unsur mistik dan menggunakan sarana tradisional dalam pelaksanaannya.

2) Dipelihara oleh masyarakat adat secara turun temurun

Proses turun temurun berarti bentuk ekspresinya telah ada sejak dahulu kala dari keturunan generasi penerusnya. Hal ini berarti bahwa bentuk ekspresi yang tercipta pada generasi terakhir pada masa kini tidak dikategorikan sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional.

3) Menunjukkan kebudayaan masyarakat pengguna

Ciri khas ekspresi budaya tradisional berakaitan erat dengan latar belakang kebudayaan yang dimiliki masyarakat penganutnya. Bentuk ekspresi yang dinyatakan menggambarkan karakter masyarakat penganutnya, misalkan bentuk tarian di daerah kepulauan Jawa yang cenderung halus dari tarian-tarian bagian Timur, menunjukkan ciri khas masyarakat Jawa yang pada umumnya berkarakter halus. Adapun kebiasaan-kebiasaan dalam ekspresi budaya tradisional biasanya terletak pada; a) Waktu pelaksanaan, b) Tempat pelaksanaan, c) Tujuan pelaksanaan.

b. Upacara Reba

Kata *reba* yang dimaksud dalam penulisan ini adalah *reba* sebagai upacara adat atau dengan kata lain *o uwi*. Menurut Bapak Gregorius Watu yang merupakan salah satu *mosa woe* di kampung Bena mengatakan bahwa upacara *reba* merupakan upacara adat yang maknanya menyampaikan rasa syukur kepada Mahakuasa atas berkat yang berupa hasil panen selama setahun silam (Sumber; hasil wawancara bersama para Kepala Adat Bena Tanggal 02 September 2016).

Keberadaan suatu upacara adat tentu tidak terlepas dari mitos masyarakat yang melatarbelakangi proses terciptanya suatu upacara adat tersebut, demikian untuk mengetahui esensi dari suatu upacara adat, maka perlu diketahui bagaimana mitosnya. Mitos digambarkan pada tokoh Sili yang merupakan seorang guru besar dan terkenal bagi orang Ngada. Sili dijuluki sebagai pengajar atau pendiri upacara *reba* bagi masyarakat Ngada pada umumnya dan masyarakat Bajawa pada khususnya. Keberadaan Sili sebagai pendiri atau *the founding father* dari upacara *reba*, diungkapkan dalam bahasa daerah Bajawa dengan sebutan “*Sili Ana Wunga Nuka Pera Gua*”, yang maknanya adalah Sili

sebagai anak pertama yang membuka jalan (www.marlin-bato.com/2015/05/, diakses pada 03 Mei 2016).

Mitos yang digambarkan di atas merupakan wujud mistik yang diyakini masyarakat hukum adat Bena. Mitos melatarbelakangi pelaksanaan upacara *reba*, yang mana dengan adanya mitos tersebut maka upacara *reba* dapat diselenggarakan. Hal ini berarti bahwa berdasarkan mitos yang hidup dalam masyarakat hukum adat Bena terhadap upacara *reba*, maka upacara *reba* termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional sebagaimana mengandung nilai mistik.

c. Peran Kepala Adat dalam Melindungi Nilai Upacara Reba

Arti kata peran sendiri menurut Sarjono Soekanto (2006 ; 212) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Hal ini berarti bahwa untuk melindungi nilai-nilai yang terkandung dalam upacara *reba*, maka Kepala Adat yang oleh karena status atau kedudukan yang dimilikinya mempunyai peranan untuk menjalankan kewajibannya. Adapun peran yang dapat dilakukan Kepala Adat untuk melindungi nilai upacara *reba* adalah sebagai berikut;

1) Menetapkan kebijakan dan pengaturan pengelolaan upacara *reba*

Penetapan kebijakan dan pengaturan dalam penggunaan upacara *reba* oleh Kepala Adat merupakan hal penting yang harus dilakukan agar upacara *reba* tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Adapun bentuk kebijakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut;

- a) Pengelolaan upacara *reba* harus sesuai dengan tradisi
- b) Tidak mengurangi bentuk aslinya
- c) Mencantumkan informasi jelas tentang asal upacara *reba*
- d) Menetapkan Royalti pemanfaatan upacara *reba*

- e) Pelaksanaan Izin Akses Pemanfaatan
 - f) Menetapkan Sanksi
- 2) Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan upacara *reba*

Peran Kepala Adat dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan upacara *reba* bertujuan untuk menjaga penggunaan upacara *reba* secara tidak patut oleh pihak lain. Adapun sasaran pengawasan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut ;

- a) Bentuk asli upacara *reba*
- b) Tujuan penggunaan
- c) Legalitas pengguna upacara *reba*

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan kewajiban negara untuk menginventaris, memelihara dan menjaga ekspresi budaya tradisional, dengan kata lain peran negara hanya sebatas melestarikan ekspresi budaya tradisional secara fisik tanpa harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam objek ekspresi budaya tradisional. Berkaitan dengan upacara *reba* Kepala Adat memiliki peran yang dominan dalam tahapan pelaksanaan upacara *reba*. Hal ini berarti bahwa Kepala Adat memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban yang mana juga mengikat nilai yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional, oleh karena itu untuk melindungi nilai yang terkandung dalam upacara *reba* sebagai ekspresi budaya tradisional sudah seharusnya menjadi peran Kepala Adat.

2. Kedudukan Masyarakat Pengemban dalam Pelaksanaan Upacara Reba
- a. Pengertian Masyarakat Pengemban

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memberikan definisi secara jelas mengenai masyarakat pengemban.

Berkaitan dengan definisi masyarakat pengemban, dalam Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional menyebut masyarakat pengemban dengan istilah kustodian. Kustodian atau masyarakat pengemban ekspresi budaya tradisional adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan komunal (Pasal 1 ayat (5) RUU PT-EBT). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam masyarakat pengemban terdapat unsur masyarakat tradisional, memelihara dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional, dengan menggunakan cara tradisional dan komunal. Unsur-unsur dalam definisi masyarakat pengemban tersebut merujuk pada ciri masyarakat hukum adat. Berkaitan dengan itu Ter Haar (Husen Alting, 2010;30) membagi dua faktor terbentuknya masyarakat hukum adat yakni terbentuk berdasarkan faktor teritorial (wilayah) dan masyarakat hukum adat yang berdasarkan faktor genealogis (keturunan).

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, maka dapat dikaji bahwa masyarakat pengemban adalah masyarakat hukum adat yang melaksanakan upacara adat atau yang berkedudukan sebagai pemegang ekspresi budaya tradisional baik yang teritorial maupun yang genealogis.

b. Kedudukan Masyarakat Pengemban Upacara *Reba*

Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan ekspresi budaya tradisional. Hal ini berarti pelaksanaan upacara *reba* harus

memperhatikan adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dipelihara oleh masyarakat pengguna upacara *reba*. Nilai-nilai tersebut menjadi standar atau syarat yang harus diperhatikan oleh masyarakat pengemban dalam melaksanakan upacara *reba*. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terdapat beberapa nilai-nilai yang diyakini masyarakat hukum adat Bena sebagai syarat untuk mengadakan upacara *reba*. Adapun nilai-nilai dimaksud adalah sebagai berikut;

1) *Su'a*

Su'a memiliki peranan penting dalam pengadaan upacara *reba*. Tanpa *su'a* dalam suatu perkampungan, maka budaya upacara *reba* pun tidak dilaksanakan dalam kampung tersebut seperti yang dijelaskan di atas. Sebaliknya demikian, meskipun dalam suatu perkampungan hanya memiliki satu *su'a* maka sudah tentu kampung tersebut memiliki upacara *reba*. Keberadaan *su'a* juga turut berpengaruh terhadap proses pelaksanaan upacara *reba*, dalam hal ini tarian *reba* tidak akan dimulai jika suku yang mempunyai *su'a* belum memulainya. Suku lain akan menunggu sampai suku yang memiliki *su'a* untuk memulai tarian *reba*. Keberadaan *su'a* sama sekali tidak mempengaruhi prosedur dalam tahapan upacara *reba*, sehingga suku yang tidak memiliki *su'a* tetap melaksanakan sebagaimana biasanya, yang akan membedakan adalah penentuan dimulainya tarian *reba*. Pada kenyataannya *su'a* hanya dimiliki oleh masyarakat pengemban yang teritorial, demikian kedudukan masyarakat pengemban upacara *reba* yang sah berdasarkan keberadaan *su'a* adalah masyarakat pengemban yang teritorial.

2) *Loka Lanu*

Umumnya *loka lanu* merupakan hak bersama seluruh anggota rumah baik dari *sa'o saka pu'u* maupun dari *sa'o saka lobo* dalam satu suku seperti yang digambarkan dalam ungkapan *loka le mogo lanu le utu* (loka dan lanu milik bersama). *Loka lanu* memiliki *keka lela* dan *watu lanu*, berikut ini adalah uraian tentang *keka lela* dan *watu lanu*;

a) *Watu Lanu*

Watu lanu merupakan tempat peredaran darah kurban pada saat persembahan. *Watu lanu* terdiri dari *watu lewa* (batu tegak)/menhir dan *nabe meze* (batu ceper)/dolmen. Masing-masing menhir mengusung nama leluhur pria sedangkan dolmen mengusung nama leluhur perempuan. Pembangunan *watu lanu* dimaknai sebagai kegiatan sakral yaitu menyiapkan tempat bagi wujud tertinggi untuk turun ke tengah-tengah dunia manusia. Kegiatan yang sifatnya sakral tersebut terlihat dalam ungkapan yang berbunyi; “*wake ne'e watu lewa dewa wi dhoru dhegha, sere ne'e nabe meze dewa wi geghe re*” (tegakkan batu tegak agar dewa turun bermain, letakkan batu ceper agar dewa turun bertandang). Menurut Djawa Maku (2000 ; 8) *watu lanu* dengan dua megalitikum merupakan rekonstruksi kosmos yang dikuasai oleh wujud tertinggi. Hal ini berarti bahwa *watu lanu* yang terdiri dari *watu lewa*/menhir dan *nabe meze*/dolmen merupakan sebuah manifestasi wujud tertinggi.

b) *Keka Lela*

Keka lela dikenal juga sebagai *keka hepa* atau *sani solo* yang berarti pondok dan biasanya diletakkan tepat di depan *watu lanu*. *Keka lela* umumnya diketahui sebagai tempat meletakkan kurban atau sesajian karena didalamnya terdapat

batu kurban untuk sesajen. *Keka lela* mempunyai nilai simbolis yakni sebagai simbol persekutuan orang Ngada pada umumnya yang telah berkembang lalu mekar menjadi beberapa suku. Menurut Bapak Marianus Pala, keka lela merupakan bentuk pengakuan atau afirmasi dari semua anggota suku yang hadir bahwa mereka berasal dari satu keturunan (Sumber ; Hasil wawancara Bapak Marianus Pala selaku Kabid Kebudayaan Dinas PKPO Kabupaten Ngada). Bentuk pengakuan tersebut tersirat dalam ungkapan yang berbunyi “*ema le mogo ine le utu*”(bapak bersama, ibu bersama/satu bapak, satu ibu).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa pada prinsipnya *loka lanu* merupakan simbol persatuan suku. Simbol *loka lanu* menunjukkan kedudukan masyarakat pengemban upacara *reba* yang terintegritas berdasarkan garis keturunan suku. Hal ini berarti bahwa kedudukan masyarakat pengemban upacara *reba* dalam melaksanakan upacara *reba* khususnya pada tahapan *wasi loka lanu* hanya dilakukan oleh masyarakat pengemban dalam satu suku. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga eksistensi masing-masing suku dari ancaman kepunahan suku. Pada kenyataannya *loka lanu* hanya dimiliki oleh suku-suku yang berada di kampung Bena, sehingga kegiatan *wasi loka lanu* pun hanya dilakukan oleh masyarakat pengemban yang teritorial. Berdasarkan keberadaan *loka lanu* dan pelaksanaan ritus *wasi loka lanu* yang hanya dilakukan oleh masyarakat pengemban yang teritorial, maka dapat dikaji bahwa kedudukan masyarakat pengemban upacara *reba* berdasarkan ketentuan tersebut adalah masyarakat pengemban yang teritorial.

3) *Nua*

Nua merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat hukum adat Bajawa pada umumnya atau yang lebih dikenal dengan istilah perkampungan adat. Menurut Yoseph Tua Demu (2016 ; 95), *nua* berarti tempat terdapat sekelompok manusia berkumpul dan tinggal, dimana mereka dipersatukan oleh suatu monumen yang tersusun dari batu ceper dan batangan batu yang diletakan membentang di atas tanah dan tegak berdiri atau yang sering dikenal dengan istilah *lengi nua*. *Lengi* berarti kedamaian yang menguatkan dan mempersatukan kampung, sehingga *lengi nua* mengandung makna yang menunjukkan kedamaian yang menguatkan dan mempersatukan kampung (Sumber ; hasil wawancara Bapak Gervasius Rabha selaku tokoh budaya Ngada tanggal 7 September 2016). *Lengi* dibangun oleh para pendiri kampung yang konon terdiri dari dua orang yang berfungsi sebagai *mosa nua* pada saat itu. Hal ini berarti bahwa *lengi* merupakan persyaratan utama untuk melegitimasi suatu perkampungan menjadi perkampungan adat, demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua perkampungan dapat dikatakan perkampungan adat. Suatu perkampungan akan ditandai dengan monumen *lengi* yang diletakan di tengah perkampungan.

Berkaitan dengan upacara *reba* dalam pelaksanaannya harus memperhatikan *bhisu padhi one nua* selain persyaratan memiliki *su'a*. Ungkapan *bhisu padhi one nua* diartikan sebagai kedudukan masyarakat hukum adat dalam suatu perkampungan yang sekurang-kurangnya memiliki *ngadhu bhaga* dan/atau *sa'o pu'u*. Hal ini berarti bahwa *bhisu padhi one nua* pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah koordinasi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan berbagai upacara adat, termasuk didalamnya adalah upacara *reba*. Masyarakat hukum adat tidak harus mengalami

pertentangan terhadap nilai-nilai adat istiadat yang berlaku, sebab kelompok masyarakat hukum adat tersebut sudah tentu menganut adat istiadat yang sama.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikaji bahwa *su'a, loka lanu*, dan *nua* merupakan aspek yang sangat penting dalam melaksanakan upacara *reba*. Keberadaan *su'a, loka lanu*, dan *nua* aset warisan leluhur mengandung nilai-nilai adat istiadat sedianya hanya berada di wilayah kampung Bena, demikian pelaksanaan upacara *reba* yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Bena telah sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan upacara *reba* oleh masyarakat hukum adat Bena telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan masyarakat pengemban yang sah adalah masyarakat yang teritorial.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Peran Kepala Adat dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional adalah *pertama*, menetapkan kebijakan dan pengaturan pengelolaan upacara *reba* dengan sasaran kebijakan diantaranya; pelaksanaan upacara *reba* yang sesuai dengan tradisi, tidak mengurangi bentuk asli, mencantumkan informasi jelas mengenai asal upacara *reba*, menetapkan royalti pemanfaatan upacara *reba*, melaksanakan izin akses pemanfaatan dan menetapkan sanksi, *kedua* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upacara *reba* dengan sasaran yang diperhatikan adalah bentuk asli upacara *reba*

yang digunakan, tujuan penggunaan upacara *reba* dan legalitas pengguna upacara *reba*.

- b. Masyarakat pengemban terdiri dari masyarakat pengemban yang teritorial dan masyarakat pengemban yang genealogis. Kedudukan masyarakat pengemban yang teritorial merupakan masyarakat pengemban yang paling utama dalam rangka melindungi nilai upacara *reba*. Hal ini diperkuat dengan eksistensi nilai yang secara eksklusif berada pada wilayah hukum kampung Bena/ wilayah hukum masyarakat pengemban teritorial. Kedudukan masyarakat pengemban yang genealogis memiliki kedudukan yang lemah dalam melindungi nilai-nilai upacara *reba*, demikian dalam proses pelaksanaan upacara *reba* harus tetap menghormati nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengemban teritorial.

2. Saran

Adapun saran yang diberikan terkait dengan penelitian yang berjudul peran Kepala Adat dan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai-nilai upacara *reba*, yaitu diantaranya;

- a. Seharusnya Kepala Adat berhati-hati dalam memberikan izin akses pemanfaatan upacara *reba* kepada pihak lain agar nilai-nilai yang terkandung dalam upacara *reba* tidak mengalami perubahan, sehingga upacara *reba* sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang utuh dengan nilai-nilainya tetap memperoleh perlindungan hak cipta.
- b. Seharusnya penyelenggaraan upacara *reba* yang dilakukan oleh masyarakat pengemban teritorial wajib mempertahankan nilai-nilai dalam upacara *reba* dan masyarakat pengemban yang genealogis wajib menghormati nilai-nilai tersebut, sehingga tetap terjaga keutuhan nilai dan upacara adat sebagai bentuk jaminan originalitas ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Sardjono, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. PT. Alumni, Bandung

Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Husen Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Sarjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, Jakarta

Yoseph Tua Demu, 2016. *Mutiara-Mutiara Ngada yang Berceceran dalam Proses Pembangunan Masyarakat dan Gereja*.

Perundang-undangan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal, Laporan Penelitian dan Dokumen Resmi

Dinas PKPO Kab. Ngada, *Kajian Nilai-Nilai Kebijaksanaan Hidup Orang Ngada dalam Teks Ritual Adat Reba*. Seminar Budaya Wahana Visi Indonesia (WVI) Bajawa, 21 -22 Januari 2016.

Djawamaku H. Anton : *Pesta Adat Reba dan Beberapa Implikasi Praktis Sebuah Perspektif Pemberdayaan Budaya*, Seminar Makna Reba 7 Februari 2000

Kamus dan Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012. Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

www.marlin-bato.com/2015/05/ upacara adat reba dalam budaya Ngada (di akses pada 03 Mei 2016)